



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek tidak sesuai dengan lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk diadakan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 03 Seri B-03);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan tentang Retribusi Izin Trayek diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) diubah dan diganti sehingga berbunyi :

JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 25.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 20 orang	Rp. 50.000,-
Mobil Bus Sedang	21 s/d 34 orang	Rp. 75.000,-
Mobil Bus Besar	> 34 orang	Rp. 125.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 28 Nopember 2002

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2002 Nomor 16 Seri C-01 Tanggal 2 Desember
2002

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed
Pembina Utama Muda